



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220) maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan pengendalian serta pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administratif, perdata maupun pidana;
- e. pelaksanaan pelayanan dengan mengacu pada standar pelayanan minimal dibidang lingkungan hidup;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan yang meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- g. pengkoordinasian serta pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- h. pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan pengendalian serta evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tamping lingkungan;
- i. pelaksanaan kegiatan unit pelaksana teknik laboratorium lingkungan;
- j. pembinaan jabatan fungsional dibidang lingkungan hidup;
- k. pembinaan serta peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup, pelaksanaan program strategis bidang lingkungan hidup antara lain adipura, menuju indonesia hijau dan proper;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan :

- a. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah;
- b. kajian lingkungan hidup strategis untuk kebijakan, rencana dan/atau program kabupaten pengelolaan kehutani kabupaten;
- c. penyimpanan sementara limbah bahan beracun berbahaya pengumpulan limbah bahan beracun berbahaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan dan pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- e. penetapan pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup yang berada dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- f. peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup yang berada dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- g. penyelenggaraan pendidikan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten;
- h. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten;

- i. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan dan/atau ijin pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- j. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten;
- k. pengelolaan sampah;
- l. penerbitan rekomendasi ijin pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- m. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah;
- o. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian, pemerintahan dan kemasyarakatan, dan prasarana wilayah; dan
- p. penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga;
- e. pengelolaan barang inventaris; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program;
 - b. menghimpun semua permasalahan serta usulan dari satuan organisasi;
 - c. menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanakan program dan proyek;
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan data dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
 - b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
 - c. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan dinas lainnya;
 - d. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
 - b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor;

- c. mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan;
- d. melakukan penyiapan dan penyajian informasi;
- e. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian;
- f. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat;
- g. melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- h. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan; dan
- i. mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi aset; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan**

Pasal 11

Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. sinkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan ekoregion;
- i. penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- j. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis daerah Kabupaten;
- n. pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan lingkungan hidup;
- p. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan lingkungan hidup;
- q. pemantauan dan evaluasi lingkungan hidup;
- r. pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- s. pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau;

- t. pelaksanaan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi;
- u. perencanaan, pembuatan dan pemeliharaan taman, air mancur, median jalan, monumen, gapura kota, tribun dan stadion;
- v. pelaksanaan pengelolaan taman dalam rangka keindahan dan kenyamanan lingkungan hidup di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan;
- w. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pemantauan lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan, ijin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
- x. penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemantauan lingkungan);
- y. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- z. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- aa. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- bb. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- cc. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- dd. Pelaksanaan penghijauan pada sumber air, sungai, waduk dan bendungan;
- ee. pelaksanaan penanaman dalam rangka konservasi, penghijauan lingkungan dan sumber air, sungai dan waduk;
- ff. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- gg. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- hh. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ii. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- jj. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- kk. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- ll. pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- mm. pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pelestarian lingkungan hidup;
- nn. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Pertamanan;
 - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Pertamanan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. menyusun dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - h. melakulkan sinkronisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
 - i. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - j. menyusun status lingkungan hidup daerah;
 - k. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - m. menyusun kajian lingkungan hidup strategis daerah;
 - n. melaksanakan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
 - o. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
 - p. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
 - r. menyusun perencanaan taman, air mancur, median jalan, monumen, gapura kota, tribun dan stadion; dan
 - s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan upaya pemantauan lingkungan, ijin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
 - b. melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan/ upaya pemantauan lingkungan);
 - c. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - d. rekomendasi ijin lingkungan;
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;
- b. melaksanakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam secara lestari;
- c. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- e. merencanakan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- f. memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat daerah;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di daerah;
- j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat penampungan sementara terpadu dan tempat pengelolaan akhir sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan rekomendasi pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain /badan usaha;
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. perumusan penyusunan kebijakan perijinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- x. Pemberian Rekomendasi Perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten;
- z. penyusunan kebijakan perijinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- aa. Pemberian Rekomendasi Perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
- bb. Pemberian Rekomendasi Perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- cc. Pemberian Rekomendasi Perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- dd. Pemberian Rekomendasi Perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- ff. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi :
 - a. Seksi Pengurangan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan Sampah; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Pengurangan Sampah;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait pada Seksi Pengurangan Sampah;
 - Melakukan inventarisasi terhadap lokasi-lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
 - Menginventarisasi jumlah produksi sampah rumah tangga, pertokoan, pabrik, jalanan umum, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya;
 - Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan operasional pelayanan kebersihan/persampahan pada lingkungan umum dan lingkungan lainnya yang diperlukan;
 - Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pengurangan sampah;
 - Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis Seksi Penanganan Sampah;
 - Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait Penanganan Sampah;
 - Mengembangkan sistem pengelolaan dan pengolahan sampah dengan basis teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan;
 - Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan basis kompetensi penanganan sampah kota maupun pedesaan;
 - Mengembangkan sistem pembiayaan penanganan sampah yang mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal;
 - Mengembangkan sistem penanganan sampah dengan pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta;
 - Melaksanakan pelayanan penanganan persampahan skala kabupaten;
 - Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di kabupaten dalam bidang penanganan persampahan;
 - Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun perumusan penyusunan kebijakan rekomendasi perijinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- b. Pemberian rekomendasi perijinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten;
- c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten;
- d. Pemberian rekomendasi perijinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
- e. Pemberian rekomendasi perijinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
- f. Pemberian rekomendasi perijinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- g. Pemberian rekomendasi perijinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- h. Pemberian rekomendasi perijinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- i. melaksanakan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Pasal 19

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. penentuan baku mutu lingkungan;
- e. penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- f. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- h. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- j. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :
 - a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - b. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 - c. Seksi Kerusakan Lingkungan
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 22

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemantauan kualitas air;
 - b. melaksanakan pemantauan kualitas udara;
 - c. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
 - d. melaksanakan baku mutu lingkungan;
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
 - b. melaksanakan penanggulangan pencemara (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- c. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - e. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potens dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - f. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - d. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian keenam
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup**

Pasal 23

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan;

- g. sosialisasi tata cara pengaduan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- l. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- m. penyusunan kebijakan pengakuan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat dengan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dengan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- r. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- s. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- t. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
- u. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- v. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- w. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- x. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- y. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;

- z. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aa. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- bb. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- cc. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi :
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Bina Hukum Lingkungan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. melaksanakan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan;
 - g. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - h. melaksanakan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya
- (2) Seksi Pengawasan dan Bina Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - e. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan; dan

- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pelaksanaan komunikasi dialogis dengan masyarakat hukum adat;
 - e. melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. menyusun data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan;
 - i. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - m. melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - n. melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - o. melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - p. melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - q. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - r. menyiapkan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - s. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
 - t. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;

- u. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan
- v. melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- x. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan bidang tugasnya

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas lingkungan hidup sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kantor Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 34), Peraturan Bupati Ngawi Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 46), Peraturan Bupati Ngawi Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

~~BUDI SUKISTYONO~~

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

~~SISWANTO~~

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 46

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A**

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
Nomor : 46 TAHUN 2016
Tanggal : 27 Desember 2016

